

## ABSTRAK

Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan di antara negara-negara anggota WTO adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Latar Belakang Indonesia dalam pengaturan regulasi *e-commerce*, banyak kendala antara lain masalah akses pasar dan implementasi fleksibilitas hukum, administrasi dan operasi perjanjian tertutup, implementasi ketentuan *e-commerce*, masalah *stockholding publik*, masalah mekanisme perlindungan khusus, masalah dengan keanggotaan WTO, dan masalah perdagangan digital (*e-commerce*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Indonesia dalam mengubah regulasi WTO tentang Pajak *E-Commerce*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik data studi pustaka (*Library Research*), melalui kegiatan kepastakaan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung bersumber dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Indonesia dalam mengubah peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WHO) mengenai *e-commerce* sangatlah signifikan, karena *e-commerce* merupakan sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia. Manfaat yang diperoleh Indonesia dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan pajak *e-commerce* yang lebih efektif, sedangkan kerugiannya potensi pembatasan pertumbuhan *e-commerce*, perubahan regulasi pajak yang terlalu ketat dapat membebani perusahaan *e-commerce* dan menghambat pertumbuhan sektor *E-commerce*.

Kata kunci : Regulasi WTO, Pajak *E-commerce*